

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM KELUARGA
(Studi Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla)**

(SKRIPSI)

Oleh

**Ramdhani Dita Pratama
NPM 2112011566**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM KELUARGA
(Studi Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla)

Oleh

Ramdhani Dita Pratama

Tindak pidana penggelapan sepeda motor tidak hanya dilakukan oleh orang lain tetapi keluarga sendiri. Keluarga yang seharusnya bisa jadi pelindung bisa menjadi pelaku tindak pidana penggelapan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 373, yang menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi pelaku penggelapan, baik dalam bentuk pencurian biasa maupun dalam bentuk penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam keluarga dan apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla sudah memenuhi rasa keadilan.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dan Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi data. Klasifikasi data dan Penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) aspek yaitu (1) Aspek Yuridis dengan mencakup berbagai elemen hukum dan prinsip hukum yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. (2) Aspek Filosofis yakni pertimbangan dengan menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. (3) Aspek Sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat. Aspek sosiologis mengkaji latar belakang social seperti pendidikan, lingkungan dan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui faktor-faktor mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan keadilan dari kasus yang penulis angkat yaitu sudah memenuhi rasa keadilan.

Ramdhani Dita Pratama

Saran dari penulis (1) Teruntut para hakim dalam memberikan putusan bisa melihat 3 (tiga) aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. (2) Agar para hakim dalam memberikan putusan yang adil dapat memperhatikan pandangan masyarakat. Hal ini penting agar Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berhadapan dengan hukum senantiasa memperhatikan asas – asas yang ada.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penggelapan dalam Keluarga Penjatuhan Pidana.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM KELUARGA
(Studi Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla)**

Oleh

Ramdhani Dita Pratama

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM KELUARGA (Studi Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla)**

Nama Mahasiswa : Ramdhani Dita Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011566

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

NIP 196107151985032003


Deni Achmad, S.H.,M.H.

NIP 198103152008011004

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NRP 198412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdhani Dita Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011566
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung,



Penulis

Ramdhani Dita Pratama
**Ramdhani Dita
Pratama**

NPM. 2112011566

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ramdhani Dita Pratama lahir di Natar pada tanggal 27 November 2001, sebagai anak ke 1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan bapak Ayi Pradita, dan Ibu Tri Sunarti. Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan taman kanak kanak (TK) Eka Dharma yang telah ditempuh. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah

Dasar di SD Negeri 02 Candimas lulus pada Tahun 2014, lalu penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Pertama Negeri 1 Natar yang diselesaikan pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Kejuruan Yadika Natar lulus pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PMPAP).

MOTTO

"Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga"

(HR. Tarmidzi)

“Anda harus selalu percaya pada orang lain. Dan yang paling penting, Anda harus selalu percaya pada diri sendiri.”

(Elle Woods)

“Anda tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi Anda bisa mengontrol reaksi Anda terhadap tindakan mereka, dan itulah yang paling berarti bagi Anda.”

“Belajar lah dari orang tua yang selalu mengajarkan anak-anaknya kebaikan, tentang tali kasih, berbagi dan menyayangi. Hidup terlalu sia-sia jika kita tak bisa melakukan kebaikan.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ada banyak mimpi yang harus kukejar usai skripsi ini dibukukan. Setelah menambahkan huruf di belakang nama yang kalian berikan, akan ada banyak tangga kehidupan yang perlu aku daki, dan aku akan meminta bahu untuk menopangku sesekali. Maka, tolong hiduplah yang lama.

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan atas izin, karunia dan ke-ridhoan Allah SWT, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Diri sendiri

Sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan tiada henti, telah bertahan dan bertanggung jawab hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bunda dan Ayah

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat serta doa-doa yang selalu dilantirkan tiada henti untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kehidupan Penulis ke depan.

SANWACANA

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur penulis sampaikan dan panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, kerana berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla)." Sholawat serta salam yang tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad, yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelas sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyampaikan bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyejian penulisan, materi dan lain-lainnya, namun dengan adanya bantuan berupa, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih atas ketersediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam setiap bimbingan yang berupa masukan, kritikan, dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan dapat diselesaikannya skripsi ini dengan sangat baik;
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas ketersediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, Terima kasih atas masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, Terima kasih atas masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen bagian hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga hasil wawancara dari beliau membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga hasil wawancara dari beliau membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Para Staff dan karyawan Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Tika, Mas Ijal, dan Mas Yudi yang selalu membantu penulis dalam hal administrative hingga penyelesaian skripsi ini;
13. Bapak Fitra Renaldo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, yang telah bersedia meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian skripsi ini;

14. Bapak Fredy Tanada, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, yang telah bersedia meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian skripsi ini;
15. Kepada kedua orang tuaku. Yakni ayahku tercinta Ayi Pradita dan ibundaku tercinta Tri Sunarti, Terima kasih sudah menjadi orang tua yang luar biasa hebatnya bagi penulis, terima kasih atas semangat yang sangat membara kalian berikan dikala rasa lelah yang ada, terima kasih atas kerja keras dan doa yang selalu kalian berikan dalam setiap langkah ku untuk mencapai kesuksesan.
16. Adikku Reyshella terima kasih juga atas dukungan, perhatian, semangat dan doa yang selalu kamu berikan selama ini;
17. Terimakasih juga untuk Nenek ku Sumiati. Terima Kasih atas segala nasehat, dukungan, serta doa yang sudah diberikan;
18. Kepada sahabat-sahabat ku dari SD sampai sekarang Sekar, Octa, Padila, Rachel dan Risa. Untuk support dan canda tawa disela-sela mengerjakan skripsi ini.
19. Kepada sahabat seperjuanganku, Puan Maharani Hasan, Ana Dwi Wijaya, Gevita Ayudia, Reni Andri Yani, Kukuh, Handi Julian dan Bintang Puji Anggraini. Terima kasih atas semangat dan dukungannya dalam hal apapun serta perjalanan yang tidak selalu sempurna tetapi kekal dalam ingatan sebagai pengalaman terindah dimasa perkuliahan;

20. Kepada teman-temanku dari maba sampai sekarang, Nazwa Aziza, Feby Aprelia, Annisa Eka Septiani, Adillah Najeges, Syukron Ginta Kesuma. Serta semua teman yang ada digrup mahasiswa perjuangan (MP). Terima kasih atas perjalanan hebat kita sampai berhasil ada di titik ini;
21. Teman-Teman Maba ku sampai sekarang Sipaling Anjay, Arif Rahmanto, Suhenna, Mira Dwi Utami, Frimmanda Zayadi, Putri Fatmawati, Dea Putri Nabila, Yudha Wiranata, Dayu Apriliyani, Adinda Ramadani, Jeri Aspar dan Jevita Ira. Terimakasih atas kesolidan selama ini, terimakasih sudah menemani dari semester awal sampai sekarang;
22. Bestie-bestie KKN ku (Marimas) Silviani, Yuke, Auliyah, Prima, Irman dan Cay. Terimakasih banyak atas 38 harinya, yang menjadikan kita keluarga sampai sekarang. Keluh kesah kita bersama kita lalui di Mesuji, terimakasih atas support serta doa yang kalian panjatkan;
23. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi tempat penulis dalam mengukir masa depan dan memberikan kenangan yang tidak dapat dilupakan bagi penulis;
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu **SANWACANA**.
25. Terimakasih juga terhadap diri sendiri, danzie. Karena berhasil melewati semua ini walaupun tidak sempurna tapi bangga sekali bisa sampai ada di titik ini.

YOLO.

Akhir kata, semoga kebaikan yang kalian berikan kepada penulis akan mendapat balasan dari Allah SWT dan tentunya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 25 Januari
2025

Penulis

Ramdhani Dita Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penjatuhan Pidana	15
B. Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga	21
C. Macam-Macam Putusan Hakim	30
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	34
E. Teori Keadilan Substantif	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga dalam Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla48
- B. Analisis Kriteria Putusan Hakim dalam Memberikan Keadilan Substantif dalam Putusan Nomor: 393/Pid.B/2019/PN Kla.... 70

V. PENUTUP

- A. Simpulan89
- B. Saran91

DAFTAR PUSTAKA

DATA NARASUMBER

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Untuk zaman seperti sekarang sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang mendominasi diantara beberapa alat transportasi lainnya. Ini dikarenakan harga sepeda motor jauh lebih terjangkau dibandingkan alat transportasi lainnya sehingga sangat memungkinkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memilikinya. Kendaraan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia. Dengan bertambahnya kebutuhan tersebut, maka konsekuensi untuk terjadinya kejahatan semakin meningkat. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat.¹

Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi terhadap harta benda khususnya sepeda motor adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan

¹ Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-sama. Jurnal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Vol. 2(3) Agustus 2018, pp.596-605.

merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Lamintang² memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”.

Tujuan dari penggelapan adalah untuk memiliki barang atau benda yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau benda tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum.³ Didalam KUHP Indonesia Tindak Pidana Penggelapan diistilahkan sebagai memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan dengan cara kejahatan, yang terdapat dalam Bab XXIV, Buku Ke II KUHP khususnya dalam Pasal 372 yang isinya adalah “Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang

² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997, hal.83.

³ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.52

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan tidak hanya terjadi di masyarakat saja tetapi bisa terjadi di dalam keluarga.⁴ Ahmad Yani adalah paman sendiri telah tega mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Kronologi pada saat itu adalah ketika ayah, ibu dan adik saya sedang menuaikan ibadah sholat magrib pelaku beraksi membawa kabur sepeda motor honda beat pop yang terparkir di depan halaman. Besoknya kami melaporkan kejadian ini ke Polsek Natar untuk memberikan keterangan. Lalu lusa ayah dan oom saya mengintai pelaku dari pagi hingga sore sampai pada akhirnya pelaku berhasil ditangkap.

Isu hukum terkait dengan penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh Ahmad Yani Bin Sarifudin sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla dalam putusannya dinyatakan bahwa terdakwa Ahmad Yani bin Sarifudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 tahun 6 bulan. Dan yang menjadi korban si pelaku adalah orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman dan tetangga pelaku. Namun,

⁴ P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

pelaku hanya di jerat dengan hukuman 1 tahun 6 bulan ini sangat dirasa tidak adil bagi korban. Seharusnya keluarga menjadi seorang figur yang menjaga harkat dan martabat dan melindungi, tetapi ini malah mengambil hak milik orang lain. Dan yang jadi permasalahannya adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang sangat ringan. Sedangkan pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana tersebut.

Hukum adalah suatu aturan yang di dalamnya berisi perintah dan larangan yang harus patuh dan hormat oleh seluruh masyarakat dan jika peraturan tersebut dilanggar maka timbul lah sebuah sanksi.⁵ Baik aturan tersebut berupa peraturan tertulis yaitu berupa undang-undang maupun peraturan yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat (kebiasaan). Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya. Pidana penjara sebagai salah satu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana oleh pengadilan harus sebagai pilihan terakhir dan pilihan tersebut tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan hal tersebut juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi terdakwa tersebut, baik dari segi rohani dan jasmani. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2013

tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Kemudian, berdasarkan Penjelasan 486 UU 1/2023, pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian. Sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN K1a)".

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam keluarga?
- b. Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla sudah memenuhi rasa keadilan?

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah suatu ruang lingkup materi ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam keluarga apakah telah memenuhi rasa keadilan. Ruang lingkup wilayah berada di Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu Tahun 2024 dan ruang lingkup penelitian ada dalam Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla.

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang tidak sesuai dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

dalam keluarga dalam putusan nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla.

- b. Untuk mengetahui dasar hukum tindak pidana penggelapan dalam keluarga berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kla.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini, baik secara teoritis dan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unila, terutama mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Selain itu, dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi bagi para praktisi dan aparat penegak hukum dan sebagai acuan sumber informasi bagi masyarakat dan pembaca terkait tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Pertimbangan Hakim

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang

dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁶ Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

1. Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
2. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
3. memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.⁷

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm 74.

⁷ Rimdan, "kekuasaan kehakiman", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga

setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan perkara Nomor 393/Pid.B/2019/PN.Kla sebagai berikut, Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.⁹

⁸ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm 67.

⁹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti 2012, hlm 193.

b. Teori Keadilan

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*¹⁰. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu:

- (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut,
- (2) apa arti keadilan, dan
- (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

¹⁰Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim; adalah segala hal yang terkait dengan kejahatan pencurian yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan/sanksi pidana.
- b. Sanksi pidana; adalah putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh majelis pengadilan kepada pelaku kejahatan pencurian. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman.¹¹
- c. Tindak pidana penggelapan adalah kejahatan kriminalitas yang dilakukan oleh seorang individu/kelompok yang mengambil harta benda/kekayaan milik orang lain. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 372-373 KUH Pidana.¹²
- d. Penjatuhan pidana adalah pada dasarnya pemberian sanksi/vonis kepada penjahat karena telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹³
- e. Tindak pidana dalam keluarga yang dimaksud penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 372 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Aura, 2019, hlm 39.

¹² Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, 2003, hlm 5.

¹³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 157.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain pertimbangan hakim, tinjauan tentang pelaku tindak pidana, tinjauan tentang hukuman/sanksi pidana, tinjauan tentang teori-teori keadilan dan tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan antara lain tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN K1a dan teori keadilan substantif terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian, yang selanjutnya diberikan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjatuhan Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹⁴

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:¹⁵

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

¹⁴ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.

¹⁵ *Ibid.*

4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan dalam Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.¹⁶

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 23.

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan

¹⁷ *Ibid.* hlm 26

kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁸ Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹⁹

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:²⁰

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

2. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib

¹⁸ *Ibid.*, hlm 157.

¹⁹ Mahrus Ali. *Op.Cit.*,. hlm 187

²⁰ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm 35.

masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.²¹ Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²²

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:²³

- a. Tujuan Pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

²¹ Adami Chazawi., Op.Cit., hlm 161.

²² Mahrus Ali. Op.Cit., hlm 190.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni Bandung. 1992. hlm 17.

- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²⁴

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.²⁵

Peristiwa Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan

²⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm 192

²⁵ *Ibid.*

yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

B. Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga

BAB XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 – 377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:²⁷

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena

²⁶ Adami Chazawi., *Op.Cit.*, hlm 166.

²⁷ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“ Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif, adalah:

- 1) Perbuatan memiliki.
- 2) Sesuatu benda.
- 3) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur-unsur subjektif, adalah:

- 1) Dengan sengaja.
- 2) Dan melawan hukum.²⁸

2. Penggelapan ringan (*Lichte Verduistering*)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250.

- a. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selamalamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.
- b. Pasal 373 KUHP menentukan bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp

²⁸ P.A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Bandung: Sinar Baru, 2009

250,-, dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 900.”

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah:

a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.

b. Unsur-unsur yang meringankan, yaitu :

1) Bukan ternak.

2) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250,00. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan.

3. Penggelapan dengan pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistering*)

Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentukbentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pasal 374 mengatakan bahwa“ Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah

uang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun” Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372) KUHPidana
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - 1) Karena ada hubungan kerja.
 - 2) Karena mata pencaharian.
 - 3) Karena mendapatkan upah untuk itu²⁹

4. Penggelapan dikalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

- a. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 ayat 1 KUHP).
- b. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 ayat 2 KUHP).

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu

²⁹ H.A.K Moch. Anwar, *Op. Cit*, hlm 38.

kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.³⁰

Delik aduan ialah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban atau dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari pihak korban. Pada delik aduan ini, korban dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara keduanya telah terjadi proses perdamaian.

Akan tetapi, tindak pidana penggelapan merupakan delik aduan apabila hanya berada dalam lingkup keluarga. Dalam hal tindak pidana penggelapan di luar lingkup keluarga tersebut, tindak pidana penggelapan bukanlah merupakan delik aduan. Jika terjadi tindak pidana penggelapan di lingkungan keluarga dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena tuntutan pidana hendaknya dilakukan sebagai jalur terakhir (*ultimum remedium*) apabila segala upaya seperti mediasi dan perdamaian telah ditempuh.

³⁰ Adam Chazawi, *Op. Cit*, hlm 94

Simon merumuskan hukum acara pidana mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.³¹ Apabila dilihat dari sudut pandang KUHP Pasal 372 maka dapat disimpulkan bahwa batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam delik penggelapan di kalangan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan di kalangan keluarga merupakan delik aduan. Jika mereka (suami istri) tunduk pada kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini karena dalam hukum ini berlaku peraturan tentang cerai meja makan atau cerai tempat tidur.
2. Penggelapan di kalangan keluarga bukan merupakan delik hukum bagi mereka yang tunduk pada hukum adat (Islam), karena dalam hukum Islam tidak ada istilah cerai meja makan maupun cerai tempat tidur, begitu pula di Indonesia tidak dikenal kedua istilah tadi. Sehingga pelaku penggelapan di kalangan keluarga tidak dapat dituntut.
3. Ada pengaduan atasnya dari pihak yang dirugikan.
4. Jika Bila suami-istri sudah bercerai, maka pelaku penggelapan itu dapat dituntut meski tidak pelaku atau yang membantu penggelapan itu adalah saudara seperti yang disebutkan maka mereka dapat dituntut bila ada pengaduan atas diri mereka.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam

³¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi,(Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Apalagi, jika barang yang dicuri adalah kendaraan roda dua (motor). Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:³²

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³³ Unsur objektif meliputi :³⁴

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh – Pasal 338 KUHP; menganiaya– Pasal 351 KUHP; mencuri Pasal 362 KUHP; menggelapkan – Psal 372 KUHP; dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu – Pasal 164, Pasal 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa Pasal 224

³² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 117.

³³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 184.

³⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 118.

KUHP; dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut – Pasal 531 KUHP.³⁵

- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:³⁶

- 1) Kesengajaan (*dolus*) Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.
- 2) Kealpaan (*culpa*) Hal ini terdapat, seperti dalam: dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP; menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; dan lainlain.
- 3) Niat (*voornemen*) Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.
- 4) Maksud (*oogmerk*) Hal ini terdapat, seperti dalam : pencurian – Pasal 362 KUHP; pemerasan – Pasal 368 KUHP; penipuan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.

³⁵ *Ibid.*, hlm 120.

³⁶ *Ibid.*, hlm 121

- 5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) Hal ini terdapat, seperti dalam : pembunuhan dengan rencana – Pasal 340 KHUP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.
- 6) Perasaan takut (*vrees*) Hal ini terdapat, seperti dalam : membuang anak sendiri– Pasal 308 KUHP; membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.³⁷

Penggelapan kendaraan roda dua (sepeda motor) bukan lagi tindak pidana pencurian ringan, karena nilai dari objek itu sendiri lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berikut penulis uraikan Perma Nomor Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda dalam KHUP. Seharusnya, pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga harus bertanggung jawab dalam perbuatannya.

Andi Hamzah menyatakan bahwa di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³⁸ Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban adalah suatu hubungan

³⁷ *Ibid.*, hlm 122

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 31.

antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan, sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

C. Macam-Macam Putusan Hakim

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.³⁹

Jabatan hakim diatur dengan undang-undang, yaitu undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Seorang yang menjabat sebagai hakim harus mematuhi undang-undang dan berpegang pada Kode Kehormatan Hakim.⁴⁰ Selama

³⁹ Erna Dewi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2 , 2010, hlm. 1.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya:2023, hlm. 104

kesalahan seorang criminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab, ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.⁴¹

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan ditetapkan oleh Undang-Undang. Teori Absolut atau Pembalasan ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Penganut teori absolut adalah: a. Immanuel Kant (*Philosophy of Law*): Seseorang harus dipidana (oleh Hakim) karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperatief*); b. Hegel: Pidana merupakan keharusan logis sebagaikonsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (pengingkaran terhadap pengingkaran).⁴²

Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan,

⁴¹ Deni Achmad, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung: Justice Publisher:2015, hlm. 6.

⁴² Diah Gustiniati Maulani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1, 2013, hlm. 9.

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:

1. Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- b. Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.⁴³

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggelapan dalam keluarga dapat dikenakan Pasal 372 KUHP dan bagaimana pengaturan penggelapan kendaraan roda dua (motor) dalam keluarga. Walaupun pada prinsipnya penggelapan adalah tindak pidana biasa, namun dalam beberapa jenis penggelapan seperti penggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan penggelapan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu penggelapan yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP

⁴³ Willa Wahyuni, Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> diakses pada 5 Juni 2024.

adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan penggelapan.⁴⁴

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Keputusan pengadilan, khususnya dalam perkara pidana mulai tingkat pertama sampai kasasi masih dirasa mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh pencurian berat namun diadili dengan pidana yang ringan. Tugas dan fungsi pengadilan tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat.⁴⁵ Sebagai lembaga hukum peradilan juga diharuskan menjadi media dalam menggapai cita hukum. Cita dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan dan ketertiban (*social order*) dalam masyarakat. Sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai pengawasan sosial (*social control*).⁴⁶

Instrumen penting dari institusi peradilan adalah hakim. Sehingga hakimlah yang mewujudkan adil atau tidak sebuah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan. Profesi hakim dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebab pada dasarnya tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat bangsa dan negara Indonesia. Peranan hakim dalam mencipta keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat

⁴⁴ Butje Tampi, Tindak Pidana Penggelapan Keluarga Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013, hlm. 1.

⁴⁵ Joenadi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia Group: 2018, hlm. 4.

⁴⁶ *Ibid.*

sangatlah nyata. Dalam mencipta keadilan, Hakim yang bersangkutan harus melakukan Penemuan Hukum.⁴⁷

Menurut Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah Penemuan Hukum, yaitu ada yang mengartikannya sebagai Pelaksanaan Hukum, Penerapan Hukum, Pembentukan Hukum atau Penciptaan Hukum.⁴⁸ Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum.⁴⁹ Sehubungan dengan itu maka Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figur yang elit agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁰

Masyarakat pada saat ini sering kecewa atas putusan-putusan hakim yang menyatakan hukuman terlalu ringan dan hakim menerima suap, terdengar dan terbaca biasa, sederhana, bahkan mungkin akan dinilai oleh para hakim itu sebagai fitnah, tuduhan tidak berdasar dan sebagainya. Berikut ini penulis uraikan beberapa problematika sebagai berikut:

⁴⁷ Artidjo Alkostar, Tantangan Hakim dalam Era Globalisasi, T.P: Varia Peradilan No. 270, Mei 2008, hlm. 5.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009, hlm. 36.

⁴⁹ Saifullah Bambang, Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XI No. 1 Juni 2008, hlm. 1-14.

⁵⁰ Joko A. Sugianto, Hakim dan Penegak Keadilan, <http://jagusto.blogspot.com/2010/09/hakim-dan-penegak-keadilan.html>, diakses pada 11 Mei 2024.

1. Problematika Filsafati

Persoalan yang mendasar adalah pencapaian tujuan hukum. Sangat nyata keberadaan hukum yang utama adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan diletakkan sebagai basis dasar dari tujuan hukum *an sich*. Menurut Soetandyo Wignosoebroto, posisi keadilan adalah jantung dari hukum.⁵¹ Hukum bukanlah hukum apabila tidak memberikan keadilan. Satjipto Rahardjo menyatakan jika keadilan diletakkan sebagai tujuan hukum maka harus terpenuhi dan diwujudkan dengan maksimal.⁵²

2. Problem Teoritik

Problem teoritik yang sangat fundamental dari proposisi ini adalah sulitnya seorang hakim memutuskan perkara yang dapat mengakomodir tiga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hukum bisa menjadi sebuah acuan yang paling adil dan paling mengayomi, tapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan dan kepentingan. Sehingga akan ada pihak yang menjadi korban dari hukum yang tidak adil, karena hukum dapat mengklaim kebenaran-kebenaran sampai ranah yang tidak terbatas.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

⁵¹ Winardo Yudho, *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten; Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wigjosoebroto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 100.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 14.

Pertama, Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.⁵³

Kedua, Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun.⁵⁴ Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.

Ketiga, Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan

⁵³ Joenadi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Depok:Prenadamedia Group:2018, hlm. 110.

⁵⁴ *Ibid.*

juga harus memperhatikan dua hal; maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam (*ushul Fiqh*) “*Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih.*”⁵⁵

Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan memberikan hak kepada korban untuk meminta ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi berdasarkan Pasal 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, disebutkan bahwa:

1. Kompensasi adalah kompensasi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi secara penuh yang menjadi haknya. bertanggung jawab.
2. Restitusi terjadi apabila pelaku atau pihak ketiga membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya berupa harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya atas perbuatan tertentu.
3. Rehabilitasi adalah proses mengembalikan sesuatu ke keadaan semula, seperti kehormatan, nama baik, kedudukan, atau hak-hak lainnya.⁵⁶

E. Teori Keadilan Substantif

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang

⁵⁵ Didin Hafidhuiddin dkk, Mizan Journal of Islamic Law, Bogor:2017 ,Vol.02 No.02 2018

⁵⁶ Maya Shafira dkk, Sistem Peradilan Pidana, Bandar Lampung: Pusaka Media:2020 ,hlm.12.

menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*). Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.⁵⁷ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu :

- (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut,
- (2) apa arti keadilan, dan
- (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1. Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai ssuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik” Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

⁵⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*.

2. Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut.
- b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*).
- c) Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.⁵⁸ Akibat adanya ketidaksamaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar.

Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga, dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif berdasarkan pemikiran aristoteles. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.137-149.

“suatu rasa tentang apa yang pantas”. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik dewasa ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus informasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁵⁹ Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan.⁶⁰

Dalam pandangannya, keadilan melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Keterlibatan ini Keadilan Aristoteles juga dipengaruhi oleh norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Keadilan dipahami melalui praktik dan tradisi sosial yang mengatur interaksi antar individu. Dalam konteks keadilan korektif, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi, baik melalui hukum maupun mekanisme sosial lainnya.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Citra Ayu Kishardian Salsabila dkk, Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023) 1:1, 1-25.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶¹

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁶²

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 103.

⁶²Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan studi kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan narasumber penelitian.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli di bidang hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dari penelitian ini terdiri atas :

1. Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023.

2. Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 Pasal 372 Tentang Tindak Pidana Penggelapan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

c. Data Tersier

Bersumber dari berbagai referensi atau literature yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan buku sekunder yang bersumber dari media massa atau internet seperti jurnal, artikel, paper, serta berita-berita yang sesuai dengan topik skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Hakim Pengadilan Negeri Kalianda | = 2 Orang |
| 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | = <u>2 Orang</u> + |
| Jumlah | = 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data.

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data.

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pertimbangan Hakim dalam Mejatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/ PN Kla) sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) aspek dasar pertimbangan hakim yang biasa digunakan hakim dalam membuat putusan yaitu :

- a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis dalam pertimbangan hakim mencakup berbagai elemen hukum dan prinsip hukum yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan dalam sebuah kasus. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

b. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan. sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lain.

c. Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

2. Menurut pendapat Aristoteles, keadilan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis. Keadilan tidak hanya mencakup ketaatan pada aturan dan undang-undang, namun juga mencakup pemberian apa yang menjadi hak setiap orang berdasarkan kontribusi yang telah mereka berikan dan persyaratan yang mereka miliki. Secara umum, Aristoteles sangat menekankan pentingnya keadilan dalam mencapai kehidupan yang baik dan bahagia. Dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis, keadilan adalah prinsip yang sangat penting. Dalam putusan tersebut hakim sudah memberikan hukuman yang adil dan berdasarkan sumber-sumber literatur dan juga wawancara narasumber, hakim memberikan putusan tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut teori Aristoteles Keadilan mencakup pemberian kompensasi kepada orang-orang sesuai dengan status mereka dan nilai yang mereka berikan kepada masyarakat artinya keadilan menurut teori Aristoteles adalah bagaimana pandangan masyarakat dalam sebuah perkara, masyarakat hanya menilai bahwa pelaku tindak kejahatan sudah dihukum dan menurut masyarakat itu sudah sangat adil tanpa harus mempertimbangkan kembali apakah hukuman tersebut sudah adil atau belum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Para majelis hakim dalam memberikan putusan harus melihat 3 (tiga) aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pedoman ini dapat bermanfaat agar di kemudian hari Hakim mempunyai panduan mengenai batasan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberat maupun peringan pemidanaan.

- b. Agar majelis hakim dalam memberikan putusan yang adil harus memperhatikan pandangan masyarakat. Hal ini penting agar Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berhadapan dengan hukum senantiasa memperhatikan asas – asas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Achmad, Deni. Pengantar Kriminologi & Viktimologi. Justice Publisher. 2015. Bandar Lampung.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. 2012. Jakarta.

Alkostar, Artidjo. *Tantangan Hakim dalam Era Globalisasi*. Varia Peradilan. 2008. Jakarta.

_____, Artidjo. 2009. *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2009. Jakarta.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. 2003. Malang.

_____. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. 2008. Jakarta.

Efendi, Joenadi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenadamedia. 2018. Depok.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika. 2005. Jakarta.

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2000. Jakarta.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia. 2012. Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Citra Aditya. 1997. Bandung.

_____. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru. 2009. Bandung.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group. 2008. Jakarta.

- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Penerbit IndHill.co. 1992. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. 2005. Jakarta.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Penerbit Liberty . 2009. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya. 2023. Bandung.
- Muladi. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1992. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.2012. Bandung.
- _____. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. 2009. Bandung.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Prenadamedia Group. 2013. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. 2001. Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* . Pradnya Paramita. 1997. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*.Genta Publishing. 2009. Yogyakarta.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman*. Prenada Media Group. 2012. Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana I*. Armico. 1990.
- Shafira, Maya. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. 2020. Bandar Lampung .
- Sholehuddin, Muhammad. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya. 1992. Bandung.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. 2006. Jakarta.
- Susanti, Emilia. *Politik Hukum Pidana*. Aura. 2019. Bandar Lampung.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. 1986. Bandung.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar grafika. 2004. Jakarta.

Yudho, Winardho. *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten; Kumpulan Tulisan Peringatan*. Pustaka Pelajar. 2007. Yogyakarta.

B. JURNAL :

Butje Tampi, "Tindak Pidana Pencurian Keluarga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013.

Citra Ayu Kishardian Salsabila dkk, "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles" *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023) 1:1, 1-25.

Dewi, Erna. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. V No.2, 2010.

Didin Hafidhuiddin dkk, "Mizan Journal of Islamic Law", Bogor, Vol.02 No.02, 2018.

Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, Vol.15 No.2, 2008.

Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume VII No. 1. 2013.

Saifullah Bambang, "Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XI No. 1 Juni 2008.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

D. SUMBER LAINNYA

Aristoteles, "Nicomachean Ethics", translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

Joko A. Sugianto, "Hakim dan Penegak Keadilan", <http://jagusto.blogspot.com/2010/09/hakim-dan-penegak-keadilan.html>.

Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana", <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-1t63e226d22adc3/>.